

**PEMBERDAYAAN LAZ MELALUI PELATIHAN MANAJEMEN
WAKAF PRODUKTIF DAN UANG PSAK 112 BAGI LAZIS
BAITURRAHMAN SEMARANG**

Nikmatuniayah^{1)*}, Resi Yudhaningsih²⁾, Lilis Mardiana A³⁾, Hartono⁴⁾

^{1,2,3,4}Politeknik Negeri Semarang, Jl Prof Sudharto SH Tembalang Semarang

*E-mail : nikmatuniayah@rocketmail.com

Abstract

The purpose of this community service activity is the empowerment of LAZ through Productive and Money Waqf Management Training based on PSAK 112 for Lazis Baiturrahman Semarang. The methods used are as follows: (1) Program socialization and cooperation. (2) Productive and Cash Waqf Management Training based on PSAK 112. (3) Assistance in managing wealth and money waqf investments in a halal manner. The components of the PSAK 112 waqf financial report for LAZ consist of: a statement of financial position, a detailed report on waqf assets, activity reports, cash flow statements, and notes to financial statements. After participating in the assistance of the Polines Community Service Team, Lazis Baiturrahman was able to achieve the following targets: Lazis Baiturrahman's management was able to properly prepare the PSAK 112-based Waqf Financial Report. Lazis Baiturrahman management controls the management of productive and cash waqf in accordance with Law no. 41 of 2004. The outputs that will result from the assistance of this community service activity are: (1) Productive and Cash Waqf Management available based on PSAK 112. Waqf Asset Management; Waqf Asset Planning Management; Management of the Organization of Waqf Assets; Implementation Management and Management of Waqf Assets; Management of Control and Supervision of Waqf Assets. (2) Availability of Financial Statements of Waqf PSAK 112: Statements of financial position, reports of details of waqf assets, reports of activities, reports of cash flows, and notes to financial statements.

Keywords: Management, Productive Waqf, Money, Financial Statements of Waqf, PSAK 112

Abstrak

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pemberdayaan LAZ melalui Pelatihan Manajemen Wakaf Produktif dan Uang berbasis PSAK 112 bagi Lazis Baiturrahman Semarang. Metode yang digunakan sebagai berikut: (1) Sosialisasi program dan kerjasama. (2) Pelatihan Manajemen Wakaf Produktif dan Uang berbasis PSAK 112. (3) pendampingan pengelolaan investasi wakaf Harta dan Uang secara halal. Komponen laporan keuangan wakaf PSAK 112 bagi LAZ terdiri dari: laporan posisi keuangan, Laporan rincian aset wakaf, Laporan aktivitas, Laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Setelah mengikuti pendampingan Tim Pengabdian kepada Masyarakat Polines, Lazis Baiturrahman dapat mencapai target sebagai berikut: Manajemen Lazis Baiturrahman mampu menyusun Laporan Keuangan Wakaf berbasis PSAK 112 dengan baik. Pengurus Lazis Baiturrahman menguasai manajemen pengelolaan wakaf produktif dan uang sesuai dengan UU No. 41 Th 2004. Luaran yang akan dihasilkan dari pendampingan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: (1) Tersedia Manajemen Wakaf Produktif dan Uang berdasarkan PSAK 112. Manajemen Harta Wakaf; Manajemen Perencanaan Harta Wakaf; Manajemen Pengorganisasian Harta Wakaf; Manajemen Pelaksanaan dan Pengelolaan Harta Wakaf; Manajemen Pengendalian dan Pengawasan Harta Wakaf. (2) Tersedia Laporan Keuangan Wakaf PSAK 112: Laporan posisi keuangan, Laporan rincian aset wakaf, Laporan aktivitas, Laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Kata Kunci: Manajemen, Wakaf Produktif, Uang, Laporan Keuangan Wakaf, PSAK 112

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu secara ekonomi. Dengan berzakat diharapkan hartanya akan bersih, terbebas dari hak-hak orang lain dan dapat meningkatkan keberkahan dari harta yang dimiliki dan diusahakannya. Zakat sebagai salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyaratkan oleh ajaran Islam, dalam perkembangan selanjutnya berfungsi sebagai penggerak roda perekonomian umat melalui sektor-sektor produktif yang dikelola oleh para penerimanya (Khatimah, Husnul 2004: 132).

Berikutnya Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia memiliki peran dalam merumuskan dan menyusun Standar Akuntansi Keuangan terkait transaksi wakaf. Pada tanggal 22 Mei 2018 DSAS telah menyetujui penyebarluasan Draf Ekprosurs (DE) PSAK 112 tentang Akuntansi wakaf untuk mendapatkan respon dari praktisi, regulator, akademisi, pengurus dan anggota, serta pihak-pihak lainnya. Hasilnya PSAK 112 tentang akuntansi wakaf telah disahkan DSAS-IAI pada tanggal 7 November 2018 berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021 dengan opsi untuk penerapan lebih awal. PSAK 112 tersebut mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan, baik oleh nazhir maupun wakif, dalam bentuk organisasi badan hukum (Ifa Hanifa S & Siska Lis S 2019).

Dalam perkembangannya wakaf telah berkembang menjadi wakaf produktif dan uang. Hal ini mengingat harta wakaf memiliki karakteristik tersendiri. Alokasi hasil investasi harta wakaf seharusnya diutamakan pada upaya pemeliharaan untuk menjamin keberlangsungan harta dalam memberikan manfaat dan menghasilkan pendapatan di masa depan. Menurut Zarqa (1987) investasi harta wakaf harus didasarkan pada prinsip untuk meningkatkan keuntungan, yang mana nazhir harus mencari proyek-proyek halal dan menjanjikan keuntungan yang besar. Apabila harta wakaf hendak diperuntukkan bagi upaya menghasilkan pendapatan, maka harta wakaf tersebut memerlukan faktor produksi lainnya, seperti tenaga kerja dan modal. Berdasarkan hal itu Nazhir perlu melakukan langkah-langkah inovatif bagaimana memberdayakan wakaf produktif, dengan menyewakan tanah atau bangunan, seperti melakukan kerjasama dengan pemilik modal lainnya (Zarqa, 1994).


Urgensi kebutuhan pemberdayaan Wakaf Produktif dan Uang menjadi kebutuhan mendesak karena kebutuhan investasi badan wakaf yang bersangkutan. Memastikan terhindar dari penyimpangan dan perputaran harta benda wakaf yang dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu. Pengelolaan wakaf harta dan uang sebagai investasi menjadi mutlak dibutuhkan. Apalagi saat ini tren pengelolaan wakaf produktif dan uang belum terbiasa di kalangan LAZ. Dibutuhkan pedoman atau standar bagi akuntansi wakaf mendorong minat untuk memeriksa relevansi akuntansi wakaf, sehingga transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf terjamin.

Lazis Baiturrahman adalah lembaga amal zakat yang juga bergerak di bidang wakaf, merupakan satunya LAZ lokal Kota Semarang yang ternama. Lazis Baiturrahman kali ini memiliki wakaf tanah seluas 500 m² senilai 450 juta, Taman Quran Azkia (gedung dan tanah senilai 350 juta), dan Wakaf produktif ambulance dan gedung dua lantai senilai 4M dan Gedung sekolah senilai 350 juta. Wakaf gedung lantai dua yang berupa gedung pertemuan telah menghasilkan jasa sewa yang cukup menjanjikan. Letak gedungnya yang strategis di pinggir jalan raya Simongan Kota Semarang. Dekat pusat kota Tugu Muda Semarang dan wisata ternama “Sam Po Kong” menjadikan pusat bisnis yang berkembang.

Dalam kerja sama sebelumnya Lazis Baiturrahman tengah mendirikan Badan Wakaf yang mandiri. Selanjutnya Pengelola menghendaki wakaf-wakaf Harta dan Uang yang dimiliki dapat diberdayakan dan diinvestasikan, sehingga hasilnya memiliki nilai tambah dari pada sekedar harta yang diam. Dengan demikian sangat dibutuhkan kiranya pengetahuan bagaimana memberdayakan dan menginvestasikan wakaf harta dan uang secara halal sesuai dengan PSAK 112.

Berdasarkan diskusi bersama dengan pengurus Lazis Baiturrahman telah disepakati bahwa permasalahan yang dihadapi Lazis Baiturrahman adalah sebagai berikut:

1. Pengelola LAZ belum menguasai pencatatan dan pelaporan wakaf sesuai PSAK 112.
2. Pengelola LAZ belum menguasai manajemen pengelolaan dana wakaf produktif dan uang secara halal.
3. Pengelola LAZ belum menguasai investasi dan pemberdayaan Wakaf Harta dan Uang menjadi produk yang halal.



Gambar 1. Diagram Ikan permasalahan Lazis Baiturrahman

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun ini (2022) telah disepakati bersama, bahwa permasalahan diprioritaskan dalam aspek sebagai berikut: (1) Bagaimana mengimplementasikan pencatatan dan pelaporan keuangan wakaf berdasarkan PSAK 112 (2) Bagaimana menerapkan manajemen pengelolaan wakaf produktif dan uang sesuai UU No. 41 Th 2004.



Gambar 2. MOU kesepakatan dengan mitra


METODE PELAKSANAAN

Untuk menyelesaikan permasalahan Lazis Baiturrahman yang sudah disepakati bersama, dipakai metode sebagai berikut: (1) Sosialisasi dan kerjasama dengan pengurus Lazis Baiturrahman. (2) Pelatihan Manajemen pengelolaan wakaf produktif dan uang sesuai dengan PSAK 112 dan UU No. 41 TH 2004. (3) Pendampingan pengelolaan investasi wakaf Harta dan Uang secara halal .

Sosialisasi dan Kerjasama dengan pengurus Lazis Baiturrahman. Langkah ini dilakukan untuk menjelaskan program Pengabdian kepada pengelola Lazis Baiturrahman. Dalam kegiatan ini akan disampaikan program Pengabdian Masyarakat, pembagian pekerjaan antara pengelola Lazis Baiturrahman dan Tim Pengabdian Masyarakat. Selanjutnya akan dilakukan penandatanganan MOU antara Pengelola Lazis Baiturrahman dan perguruan tinggi (dalam hal ini adalah pelaksana kegiatan program Pengabdian Masyarakat). Proses ini dilakukan agar terjalin kerjasama sinergis, dan komitmen bersama antara Lazis Baiturrahman dan perguruan tinggi.

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dan Uang sesuai dengan PSAK 112 dan UU No. 41 TH 2004. Investasi harta wakaf memiliki keunikan dan berbeda dengan investasi di sektor pemerintah maupun sektor swasta. Keuntungan uniknya adalah investasi harta wakaf tidak hanya didasarkan pada target pencapaian keuntungan bagi pemodal, melainkan juga memiliki unsur kebijakan. Adapun metode-metode investasi yang dapat dipakai adalah sebagai berikut:

1. Metode Investasi Harta Wakaf secara langsung
Investasi langsung dengan cara penyewaan : Akad ijarah; Akad al-Hukr; Akad al-ijaratain. Investasi Langsung dengan Cara Istidal
Adalah upaya menjadikan barang lain sebagai pengganti harta wakaf awal yang telah dijual.
2. Metode Investasi Wakaf Uang secara langsung
Simpanan Mudharabah; Investasi wakaf uang di sektor riil/bisnis.; Pembelian saham.
3. Metode Investasi Harta Wakaf melalui Pembiayaan
Murobahah; Istishna; Ijarah Thumma Bay; Ijarah Thumma Tamlik; Mursod
4. Metode Pembiayaan dengan Akad Kerja Sama Bagi Hasil
Mudharabah; Musyarakah;
5. Metode Pembiayaan dari Masyarakat
Penawaran umum; Mudharabah; Musyarakah; Sukuk;



Gambar 3: Pengelolaan Investasi Harta Wakaf

Pendampingan Pengelolaan Investasi Wakaf Harta dan Uang secara Halal . Setelah mengikuti program pelatihan akuntansi & manajemen wakaf, manajemen LAZ mampu

menyusun laporan keuangan wakaf sesuai PSAK 112. Setelah mengikuti pelatihan manajemen wakaf produktif dan uang, dilaksanakan pendampingan pengelolaan investasi wakaf harta dan uang secara halal. Lazis mengalami peningkatan penerimaan wakaf produktif dan uang; mendapat kepercayaan masyarakat di Kota Semarang. Harta wakaf tidak hanya diam tak bergerak, melainkan diolah menjadi lahan produktif bagi Lazis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus di Gedung Pertemuan Lazis Baiturahman Jalan Simongan Semarang. Pelatihan diisi oleh Dr. Nyata Nugraha, SE. MSi. Akt. yang berpengalaman di bidang wakaf produktif dan uang. Terutama beliau menjabat sebagai pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), sebagai Ketua Penelitian, Pengembangan, dan Kerjasama. Beliau menyampaikan materi: Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 112 tentang Akuntansi Wakaf, yang dikeluarkan IAI. Laporan keuangan entitas wakaf. Implementasi akuntansi wakaf produktif dan uang berdasarkan PSAK 112. Setelah mengikuti kegiatan ini pengurus Lazis dapat mencapai target sebagai berikut : (1) Mampu menguasai pencatatan dan pelaporan wakaf sesuai PSAK 112.

(2) Mampu menguasai manajemen pengelolaan dana wakaf produktif dan uang secara halal. (3) Mampu menguasai investasi dan pemberdayaan Wakaf Harta dan Uang menjadi produk yang halal.



Gambar 3 . Peserta dan Mitra



Gambar 4: Tim Pengabdian Masyarakat dan Pemateri

Hasil Wakaf Lazis Baiturrahman

Wakaf yang merupakan salah satu perbendaharaan umat islam bisa menjadi faktor penjaga peradaban islam jika kemanafaatannya bisa di maksimalkan oleh umat islam. Dengan potensi lebih dari 2000T di Indonesia jika di kelola dengan tepat, profesional, dan amanah.. Lazis Baiturrahman memiliki wakaf seluas tanah 500 m dengan nilai 450 juta; Gedung pertemuan senilai 4 M; dan Gedung sekolah Azkia senilai 350 juta. Dalam perintisan lembaga badan wakaf Baiturrahman sekarang pada tahap dibentuk secara mandiri terpisah dengan lembaga Lazis Baiturrahman. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan Manajemen dan Akuntansi Wakaf oleh Politeknik Negeri Semarang, Lazis Baiturrahman memiliki badan wakaf Wakaf secara terpisah.

Akuntansi Wakaf diatur dalam peraturan pernyataan standar akuntansi untuk wakaf, yaitu psak 112 PSAK 112 = Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 112 tentang Akuntansi Wakaf, yg dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pernyataan ini berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021.

- Entitas Wakaf merupakan entitas pelaporan atas aset wakaf dan kegiatan ekonomi terkait.
- Entitas wakaf menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir.
- Misalnya Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) adalah nadzir yang berbadan hukum yayasan. YBWSA mengelola aset wakaf, maka YBWSA sebagai nadzir merupakan Entitas Wakaf. Pelaporan YBWSA sebagai nadzir, dipisahkan pelaporannya (tidak dikonsolidasi) peran YBWSA sebagai badan hukum Yayasan. Sehingga akan ada 2 kelompok Laporan, yaitu Laporan sebagai Nadzir, dan Laporan sebagai Yayasan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dipaparkan dalam pelaksanaan program Pelatihan Manajemen Wakaf Produktif Dan Uang Psak 112, yang dilaksanakan Tim Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Semarang, pengelola Lazis Baiturrahman dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Pengurus Lazis Baiturrahman mampu melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan wakaf sesuai dengan PSAK 112.
2. Pengurus Lazis Baiturrahman menguasai manajemen pengelolaan wakaf produktif dan uang sesuai dengan UU No. 41 Th 2004.
3. Terbentuknya Badan Wakaf Lazis Baiturrahman yang mandiri.

Rekomendasi untuk pengembangan wakaf tahun berikutnya adalah perlu dilakukan pelatihan pengembangan Wakaf produktif menjadi potensi asset yang berkembang menambah manfaat. Misal. Gedung pertemuan yang disewakan, Tanah yang dimanfaatkan, Uang yang dimanfaatkan untuk investasi wakaf uang halal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. Fiqh Wakaf. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Kementerian Agama Republik Indonesia
- [2] DSAS Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. PSAK 112 tentang penyajian dan pelaporan akuntansi wakaf. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- [3] Teori Akuntansi Wakaf. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- [4] Wilkinson . C. Kneer 1987. Information sistem for Accounting and Management, Concept, Application, Technology : Essentia concept and application, Prentice Hall Englewood Cliffs. USA